

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILIKAN 3 PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 3 Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA
S-PHPL Nomor : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02-02
Masa Berlaku : 20 Juni 2014 s/d 19 Juni 2019
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.509/Menhut-II/2012, Tanggal 13 September 2012
Luas Areal : 237.750 Ha
Lokasi Areal : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Pusat : Plaza Asia, Lt.9. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 – Jakarta Selatan
Cabang : Jl. Merdeka No. 6A Manokwari, Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017 bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA dinyatakan dapat "**DIPERTAHANKAN**" dengan predikat "**BAIK (89%)**", sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor LASER/PHPL-TBMAK/2014/02-02 dapat dipertahankan sesuai masa berlakunya

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 11 Agustus 2017
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
- f. Tim Audit : 1. Mashari S.Hut (Auditor Prasyarat)
2. Ir. Diah Mitarini (Auditor Produksi)
3. Muhamad Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Lead Auditor, Auditor Sosial)
5. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat M.Si
2. Ir. E. Gangga Permana

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012
- c. Luas dan Lokasi : 237.750 Ha Kab.Teluk Bintuni dan Kab Kaimana,
Propinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Plaza Asia, Lt.9
Jl. Jendral sudirman Kav. 59 - Jakarta (12190)
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Phone 021-5152766, fax. 021-5152763
- f. Pengurus : Ir. Pakat Ginting
Ir. Setyo Nuswantoro

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penilikan 3	Tanggal 17 sd 24 Juli 2014, Kab.Teluk Bintuni dan Kab. Kaimana	
Koordinasi dengan	Tanggal 17 Juli 2017,	Melaporkan kelengkapan Tim Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Instansi Kehutanan	BPHP Wilayah XVI Manokwari Tanggal 17 Juli 2017 Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat	Menyampaikan Rencana Audit Lapangan Melakukan kordinasi pelaksanaan Audit Meminta penjelasan tentang kinerja auditee
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 18 Juli 2017	
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Tanggal 18 sd 22 Juli 2017. Camp Aroba, Camp Warganusa, Blok RKT 2017, Blok RKT 2014, Blok RKT 2016	
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Juli 2017, Camp Aroba	
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2017	

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mencapai 69,72% atau sepanjang $\pm$ 255,75 km dari $\pm$ 366,80 km panjang keseluruhan dan terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) sudah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 7 Oktober 2014 dan Instruksi Kerja Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT TBMAK sudah diterbitkan oleh Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari tanggal 5 April 2017.
1.1.3. Pengakuan para pihak	Baik	Keberadaan PT TBMAK telah diakui oleh para pihak

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)		baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan masyarakat setempat. Pada tahun 2016 terdapat sengketa yang dapat berpotensi konflik antara masyarakat Kampung Sawatawera dengan masyarakat Kampung Warganusa II terkait pembagian hak ulayat dari PT TBMAK, tetapi sudah ada penyelesaian terhadap penyelesaian sengketa tersebut dari kedua belah pihak.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 yang berada pada lokasi blok RKUPHHK-HA PT TBMAK periode 2013/2014-2023 yang tersebar pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2022, pada saat ini pelaksana konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh PT TBMAK sudah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam proses pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Terdapat bukti upaya PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT TBMAK No.13/TBMAK-A.3/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT TBMAK telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan di Camp Aroba dan Camp Warga Nusa serta kepada masyarakat setempat di Kampung Aroba, Kampung Sawatawera - Rafa, Kampung Jawera, Kampung Warmenu dan Kampung Taniba, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaksanaan (berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi).
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT TBMAK sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT TBMAK), pencapaian target produksi, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kegiatan kelola sosial.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Tenaga teknis (Ganis) PHPL PT TBMAK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Jumlah Ganis PHPL PT TBMAK pada saat ini baru mencapai 35,29% atau 12 orang dari 34 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TBMAK melalui pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di luar perusahaan (external training) maupun di dalam perusahaan sendiri (inhouse training) pada tahun 2016 dan 2017 (sd bulan Mei) telah terealisasi 100% atau 103 orang dari 103 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan diimplementasikan oleh PT TBMAK tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT TBMAK telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 07/SK-DIR/TBMAK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT TBMAK dan tenaga pelaksananya telah tersedia. PT TBMAK telah menerapkan SIM, SIPUHH Online dan SI-PNBP dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkatnya dan tenaga pelaksananya memadai sesuai dengan kebutuhan.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT TBMAK telah memiliki organisasi SPI / internal auditor dan telah berupaya melakukan kontrol dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan di lapangan melalui audit internal/pengawasan internal, namun demikian masih diperlukan penyempurnaan dari pelaksanaan audit internal agar dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Keterlaksanaan tindak koreksi/rekomendasi berbasis hasil monitoring dan evaluasi tim SPI seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh tim SPI dapat dipenuhi oleh manajemen PT TBMAK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan adanya kesepakatan bersama antara Masyarakat Kampung setempat dengan PT TBMAK.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses tata batas areal kerja PT TBMAK sampai saat ini baru terrealisasi 69,72% dan mendapat persetujuan dari para pihak (sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT TBMAK), sehingga masih ada 30,28% belum mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak yang ada di sekitar areal PT TBMAK.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, Instansi Pemerintah terkait maupun masyarakat setempat sesuai dengan kegiatan RKT berjalan.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT TBMAK telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013/2014 s/d 2023 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT TBMAK telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan Peta Perubahan Urutan Blok dengan realisasi sebesar 61,65% pada RKT 2016 dan 67,78% pada RKT 2017 (hanya sebagian $\geq 50\%$) sesuai dengan luasan RKUPHHK.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) serta tanda/bekas jalur rintisan blok dan petak pada lokasi uji petik terlihat dengan jelas di lapangan, namun untuk blok RKT 2017 sesuai dengan Laporan Pemeliharaan Pal Batas Petak dan Blok Tahun 2016 dan 2017 (Berita Acara Pemeliharaan Papan Kegiatan dan Pal Batas Petak dan Blok RKT Tahun 2016 dan 2017) disebutkan bahwa baru terealisasi sebagian.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon, dan jalur survey, namun peta tofografi belum terlihat jelas di lapangan.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/PUP yang dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali sampai pada tahun 2017 di Petak 45 AL Blok RKT 2015 namun belum dibedakan antara pohon komersial dan non komersial dan belum melakukan analisis riap volume tegakan.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Auditee belum memperhitungkan rencana volume tebangan dengan menambahkan riap tegakan, baik dengan menggunakan riap nasional (sebagaimana Surat Edaran Dirjen BUK Nomor. SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi) maupun hasil perhitungan riap sendiri. Terlebih lagi bahwa auditee sekalipun telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan, namun belum melakukan analisis riap tegakan sampai kepada perhitungan riap volume.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap namun beberapa SOP belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan yang terbaru seperti ITSP yang sudah dilakukan secara online, demikian pula turunan dari SOP Penebangan dima SOP tata usaha kayu harus mengacu peraturan perundangan PUHH yang terbaru.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT TBMAK telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), ITSP, Pembangunan Jalan, Pemanenan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi dan Perlindungan Pengamanan Hutan serta Persemaian untuk menunjang kegiatan penanaman. Namun Dengan adanya SOP yang belum mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku (seperti SOP ITSP dan TUK), sedangkan implementasi di lapangan telah mengikuti sesuai peraturan terbaru. Dengan demikian maka ada implementasi di lapangan yang belum sesuai dengan SOP (Prosedur) yang disusun.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum	Baik	PT TBMAK terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masak tebang		yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 berdasarkan hasil kegiatan ITSP untuk RKT 2017 sebanyak 25 batang/ha (≥ 25 batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT TBMAK adalah 485 batang tiang/ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemafaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT TBMAK telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 namun untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2017 belum ada bukti kegiatan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk tingkatan permudaan (pancang, tiang, pohon) sebesar 1,41% (≤ 15 %) dan keterbukaan wilayah sebesar 11,15% (≤ 15 %) sedangkan untuk tingkat semai belum diperhitungkan.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah $> 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2016 disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat PT TBMAK Nomor : KEP-522.1/745/DISHUT-PB/SK.RKT-16/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan secara mandiri (self-approval) melalui SK Direktur IUPHHK-HA PT TBMAK Nomor : 08/SK-DIR/TBMAK/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	PT TBMAK telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2016 dan 2017 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta perubahan urutan blok RKT dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 pada Blok I dengan skala 1 : 100.000).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara dan sebagian besar (>50%) areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Total realisasi produksi kayu PT TBMAK tahun 2016 berdasarkan Laporan Hasil Produksi tahun 2016 sebesar 104.048,06 m ³ atau sebesar 80,99% (>70%) dari rencana produksi tebang tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Sedangkan total realisasi produksi kayu tahun 2017 (s/d Bulan Juni) dengan prosentasi proposional sebesar 8.912,41 m ³ atau sebesar 76,68% (>70%) dari rencana sebesar 11.623,15 m ³ .
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Likuiditas >150 %, Solvabilitas >150 %, Rentabilitas positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Baik	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK adalah sebesar 94,88% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT TBMAK Tahun 2015 terdapat perbedaan sebesar 46,58% (>20-50%).
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT TBMAK sebesar 92,51% atau ≥ 80 %.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	Rata-rata realisasi kegiatan pembinaan hutan PT TBMAK tahun 2016 sebesar 74,74%.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Pemegang izin telah memiliki rencana pengalokasian kawasan lindung yang tertuang dokumen perencanaan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Teluk Bintuni Mina Agro periode tahun 2013/2014 sd 2023, dan telah di tetapkan melalui SK Direktur 05/SK-DIR/TBMAK/I/2015 tanggal 05 November 2015 seluas 35.150 Ha . Akan tetapi terdapat ketidak konsistenan pada dokumen RKT tahun 2016 dan 2017 dengan dokumen RKUPHHK-HA, dalam penyebutan jenis kawasan lindung. Didalam dokumen RKT tahun 2016 dan 2017 terdapat istilah Kawasan Konservasi Insitu (KKI) sedangkan dalam RKUPHHK-HA disebut dengan Kawasan Lindung. Luasan kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Pemegang izin telah memiliki bukti kegiatan penataan kawasan lindung, berupa Berita Acara Kegiatan, kegiatan penataan kawasan lindung yang telah direalisasikan sampai dengan tahun 2017 sepanjang 408,48 Km atau 51,60% dari panjang total kawasan lindung 791,67 Km.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Pemegang izin telah memiliki perhitungan terkait tutupan vegetasi kawasan lindung, dengan mengoverlaykan peta kawasan lindung PT TBMAK dengan peta hasil penafsiran citra, berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 33.899 Ha atau sebesar 96% dari total luas kawasan lindung 35.150 Ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Pemegang izin telah memiliki bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari semua pihak, dari pemerintah pusat, provinsi, masyarakat dan karyawan.
3.1.5. Laporan pengelola kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Pemegang izin telah memiliki Sebagian kecil Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / Landscaping / sesuai dokumen perencanaan yang dimiliki.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis	Sedang	Pemegang izin telah memiliki Prosedur perlindungan gangguan hutan, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi SOP induk Keling-01/TBMAK/SOP/2012

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
gangguan yang ada		tanggal 1 Desember 2012 Revisi ke 3 tentang Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang mencakup SOP perambahan hutan, pencurian kayu/illegal logging, pengamanan flora dan fauna, penggembalaan liar, kebakaran hutan. Berdasarkan hasil verifikasi belum terdapat SOP terkait dengan gangguan penggembalaan liar. Sehingga ketersediaan prosedur terkait dengan kegiatan perlindungan hutan baru mencapai 83,33% berdasarkan ketentuan.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Pemegang izin telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan, jumlah dan jenis telah memadai dan berfungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti : Peralatan tangan, Perlengkapan perorangan, Pompa air dan perlengkapannya, Peralatan telekomunikasi, Pompa bertekanan tinggi, Peralatan mekanis, Peralatan transportasi, Peralatan logistik, medis dan Gedung.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Pemegang izin telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, akan tetapi ketersediaan SDM belum terpenuhi seluruhnya berdasarkan dokumen perencanaan. Dalam dokumen rencana membutuhkan SDM sebanyak 6 orang SATPAM dan hasil verifikasi dan wawancara baru tersedia 4 orang, sehingga baru terpenuhi sebanyak 66,66%.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Sedang	Pemegang izin telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi implementasi belum terealisasi secara optimal dalam segi penanganan secara preemptif / preventif / represif.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Pemegang izin telah memiliki Sebagian dari prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, prosedur yang belum dapat di verifikasi yaitu prosedur terkait dengan pemantauan curah hujan, dimana sarana prasarana sudah dimiliki dan pernah dilakukan kegiatan pengukuran sampai dengan terakhir tahun 2010.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Pemegang izin telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dan disandingkan dengan dokumen lingkungan AMDAL, RKL-RPL sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki baru mencapai 75%.
3.3.3. SDM pengelolaan dan	Baik	Pemegang izin telah memiliki SDM pengelolaan dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan dampak terhadap tanah dan air		pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan rencana yang dimiliki.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Pemegang izin telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan telah diimplementasikan serta telah dituangkan dalam laporan semesteran RKL RPL. Realisasi dari kegiatan tersebut baru mencapai 75%, adapun yang belum terealisasi dari segi sipil teknis berdasarkan SOP Nomor : Prod-01/TBMAK/SOP/2012 revisi 3 tentang Pembangunan jalan yaitu pembuatan drainase melintang, pembuatan sodetan, dan sistem pengerasan jalan utama dengan menggunakan batu. Sedangkan dari segi vegetatif yaitu penanaman pohon dilindungi dan vegetasi nir kayu.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Pemegang izin telah memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan berupa dokumen RPL yang telah di turunkan dalam laporan implementasi RKL RPL semester II tahun 2016 dan tahun 2017, kegiatan pemantauan lingkungan yang telah diimplementasikan yaitu pemantauan Erosi tanah dan pemantauan debit air sungai. Adapun kegiatan yang belum dilakukan yaitu Pemantauan curah hujan, sedimentasi dan pemantauan kualitas fisik kimia tanah dan air. Maka prosentase rencana dan implementasi kegiatan pemantauan lingkungan baru terealisasi sebesar 65%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Pemegang izin telah memiliki laporan hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air, berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa, masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, baik dari hasil pengukuran erosi dan pemantauan dilapangan. Akan tetapi terdapat upaya pengelolaan dampak dengan melakukan kegiatan penanaman kiri kanan jalan, tanah kosong dan kegiatan rehabilitasi.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemic		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemic mengacu pada peraturan / peraturan yang berlaku	Sedang	Pemegang izin telah memiliki prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, berdasarkan hasil verifikasi cakupan yang terdapat prosedur hanya sebatas pada flora fauna dilindungi dan endemic, akan tetapi belum menjelaskan terkait dengan klasifikasi dalam penentuan status kerawanan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Identifikasi flora dan fauna yang dilakukan hanya pada areal KPPN, tetapi faktanya berdasarkan hasil identifikasi di areal KPPN tersebut masih belum mencakup jenis-jenis yang ada di dalam areal kerja

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT TBMAK. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya jenis-jenis tanaman dilindungi seperti Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>) di luar areal KPPN. sedangkan Gaharu dalam IUCN masuk dalam kategori LC dan untuk CITES masuk dalam kategori Appendix II. Begitu juga untuk jenis flora non kayu belum teridentifikasi. Identifikasi fauna kelompok nekton belum dilakukan identifikasi. Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa, untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna belum seluruhnya teridentifikasi berdasarkan PP 7 tahun 1999.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan flora, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui untuk kegiatan identifikasi flora berdasarkan hasil verifikasi pada verifier 3.4.2 belum mencakup seluruh flora yang dilindungi / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga untuk prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di dalam areal kerja.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pemegang izin telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan flora, dan bukti implementasi di lapangan, akan tetapi berdasarkan PP RI No 7 tahun 1999 Kegiatan pengelolaan flora baru mencakup pembinaan habitat dan kegiatan evaluasi/pengendalian. Telah disampaikan dalam verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi flora baru sebatas diareal KPPN, tetapi faktanya berdasarkan hasil identifikasi di areal KPPN tersebut masih belum mencakup jenis-jenis yang ada di dalam areal kerja PT TBMAK. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya jenis-jenis tanaman dilindungi seperti Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>) di luar areal KPPN. Gaharu dalam IUCN masuk dalam kategori LC dan untuk CITES masuk dalam kategori Appendix II, begitu juga untuk jenis non kayu belum teridentifikasi, maka kegiatan pengelolaan flora baru terealisasi sebesar 50%.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa didalam areal kerja PT TBMAK terdapat beberapa kampung, sehingga terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi sampai dengan endemik. Upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi, pemasangan papan himbauan larangan dan kegiatan patroli, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan kesadaran kepada masyarakat di dalam dan diluar

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal hutan. Sehingga masih terdapat aktifitas masyarakat yang mengeksploitasi jenis-jenis flora dilindungi.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, akan tetapi Prosedur pengelolaan fauna ini tidak mencakup prosedur khusus terfokus pada pengelolaan fauna dilindungi yang teridentifikasi sebagaimana penjelasan pada verifier 3.4.2. kegiatan identifikasi fauna berdasarkan verifier 3.4.2 belum mencakup seluruh jenis, sehingga berkaitan dengan penyusunan SOP dapat dipastikan belum mencakup seluruh jenis flora yang terdapat didalam areal kerja berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku (PP 7 tahun 1999, CITES dan IUCN).
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pemegang izin telah memiliki rencana kegiatan pengelolaan fauna yang tercantum dalam dokumen RKL. Kegiatan pengelolaan fauna yang telah diimplementasikan oleh PT TBMAK berdasarkan rencana dan peraturan yang berlaku yaitu Pengelolaan habitat dan kegiatan evaluasi/pengendalian gangguan berupa sosialisasi. Akan tetapi telah disampaikan dalam verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi fauna baru sebatas diareal KPPN, tetapi faktanya berdasarkan hasil identifikasi di areal KPPN tersebut masih belum mencakup jenis-jenis yang ada di dalam areal kerja PT TBMAK.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, angka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa, terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulan gangguan oleh pemegang izin, dan terdapat upaya penanggulangan gangguan terhadap fauna yang terdapat dalam areal kerja, seperti telah disampaikan dalam verifier 3.6.2 terkait dengan implementasi pengelolaan fauna.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana	Baik	PT TBMAK telah memiliki dan menunjukkan dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT TBMAK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Tersedia mekanisme tata batas secara partisipatif dan terdapat penyelesaian konflik batas.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT TBMAK telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT TBMAK dengan sebagian batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Luas dan batas yang jelas hanya di blok RKT yang sudah dan sedang berjalan saja. Seluruh kawasan IUPHHK TBMAK diklaim sebagai bagian dari wilayah hak ulayat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian besar dari para pihak, masih ada kawasan yang belum ditata batas, namun konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT TBMAK telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT TBMAK terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT TBMAK terhadap seluruh masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH		
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT TBMAK, diantaranya laporan pemberian kompensasi hak ulayat dan laporan bulanan kelola sosial tahun 2016/2017, dan laporan bulanan e-Monev PHPL.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat sekitar areal kerja yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan PT TBMAK.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tahun 2016 dan sampai Juni 2017 tercapai di angka 60,62% (> 50%).
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yang terangkum dalam laporan kelola sosial tahun 2016 dan 2017 serta dokumen/catatan pembayaran kompensasi hak ulayat blok RKTUPHHK tahun 2016, pemberian honor kepada aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemilik petuanan sehingga.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
resolusi konflik		yang lengkap dan jelas.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	Tersedia laporan Pemetaan potensi konflik dan resolusi penyelesaian potensi konflik, yang lengkap dan jelas.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT TBMAK memiliki organisasi resolusi konflik, sumberdaya manusia yang mumpuni dan kesiapan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Baik	PT TBMAK telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT TBMAK telah merealisasikan sebagian besar (>60%) dari rencana pengembangan kompetensi tenaganya.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT TBMAK memiliki dokumen standar jenjang karir, dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan struktur organisasi.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang telah diimplementasikan seluruhnya.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	a. Memenuhi	Tersedia lengkap SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT TBMAK sesuai SK Menteri Kehutanan No: SK.509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 seluas ± 237.750 Ha di Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Kaimana Prov. Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000.
	b. Memenuhi	PT TBMAK telah melunasi seluruh tagihan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Dalam Hutan Alam (SPP IUPHHK-HA) Nomor S.780/VI-BIKPHH/2012.
	c. Memenuhi	Terdapat Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT TBMAK (penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan Pemda Kab. Teluk Bintuni) dan terdapat upaya yang dilakukan oleh PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan tersebut.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang	a. Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013/2014 - 2023 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/BUHA-2/2013 dan mengalami perubahan urutan tata letak pengelolaan urutan blok yang telah disahkan dengan SK. S.460/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27 April 2016, serta PT TBMAK telah memiliki Dokumen RKT 2016 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan RKT 2017 secara self approval. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.
	b. Memenuhi	Peta kerja RKT 2016 dan RKT 2017 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan berdasarkan wawancara dengan unit manajemen serta observasi lapangan menunjukkan kesesuaian dengan kondisi lapangan.
	c. Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peta RKT 2016 yang disahkan pejabat berwenang dan setiap petak tebang telah dicap Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sedangkan Peta RKT 2017 setiap petak telah dicap oleh PT TBMAK. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT TBMAK periode tahun 2013/2014 s/d 2023 tidak mengalami perubahan/revisi, namun terdapat perubahan urutan blok RKT yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pejabat berwenang, dengan demikian Dokumen RKUPHHK-HA telah lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	b.	<i>Verifier ini tidak dapat diterapkan</i>
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	PT TBMAK telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian jenis serta volumenya.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan logpond Warga Nusa sesuai dengan dokumen angkutan kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	a. Memenuhi	Tanda Penata Usahaan Hasil Hutan yang terdapat pada batang kayu di TPK Antara Logpond Aroba telah sesuai dengan dokumen SKSHHK dan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya.
	b. Memenuhi	PT TBMAK telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Tersedia dokumen lengkap angkutan kayu berupa SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Memenuhi	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
	b. Memenuhi	PT TBMAK telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI).
	c. Memenuhi	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen PKAPT nomor 09.03.1.03632 dengan masa berlaku semenjak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Tersedia lengkap bukti yang menunjukan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT TBMAK ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT TBMAK telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan ID

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Barcode sesuai dengan ketentuan.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
	b. Memenuhi	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan hasilnya terangkum dalam Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 2 tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3. Selain itu telah ada implementasi di lapangan terkait dengan pedoman K3 di lapangan.
	b. Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
	c. Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melalui pemasangan spanduk K3 dan Himbuan tata tertib dalam bekerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT TBMAK telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja dalam bentuk Surat dari Direktur PT TBMAK No 013/TBMAK/DIR/SP/III/2013.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT TBMAK selama kurun 1 tahun terakhir.

5. KESIMPULAN NILAI AKHIR

Nilai kinerja PHPL berdasarkan penilaian III (2017) :

Indikator	Nilai Kinerja Indikator		Nilai Kematangan / Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.1	83,3%	BAIK	3	3
1.2	88,9%	BAIK	3	3
1.3	93,3%	BAIK	3	3
1.4	100,0%	BAIK	3	3
1.5	90,5%	BAIK	3	3
2.1	77,8%	SEDANG	2	3
2.2	66,7%	SEDANG	2	3
2.3	81,0%	BAIK	3	3
2.4	81,0%	BAIK	3	3
2.5	90,5%	BAIK	3	3
2.6	90,5%	BAIK	3	3
3.1	85,2%	BAIK	3	3
3.2	75,0%	SEDANG	2	3
3.3	72,2%	SEDANG	2	3
3.4	66,7%	SEDANG	2	3
3.5	66,7%	SEDANG	2	3
3.6	66,7%	SEDANG	2	3
4.1	90,5%	BAIK	3	3
4.2	93,3%	BAIK	3	3
4.3	100,0%	BAIK	3	3
4.4	100,0%	BAIK	3	3
4.5	91,7%	BAIK	3	3
Jumlah			59	66

Berdasarkan hasil Penilaian-III kinerja PHPL diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator adalah $59 / 66 \times 100 \% = 89 \%$, dan tidak **terdapat verifier dominan** yang bernilai

buruk, serta pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) adalah **“Memenuhi”**. Dengan demikian maka nilai akhir kinerja Penilikan III PHPL dan VLK PT TBMAK adalah **“BAIK”**.

Hasil Penilikan III Verifikasi Legalitas Kayu pada PT TBMAK dinyatakan bahwa pemenuhan terhadap standard VLK adalah **“Memenuhi”**.